



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2263 / UN26.11/PP.05.02.00/ 2020
TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN LAPORAN AKHIR PADA PROGRAM STUDI
DIPLOMA III PERPAJAKAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban ujian komprehensif perlu diselenggarakan Ujian Laporan PKL/Magang bagi mahasiswa/i PS D III Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974; jo Undang-undang No.43 tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Keputusan Presiden RI Nomor: 73 Tahun 1966 Tentang Pendirian Universitas Lampung
6. Peraturan Kemenristek Dikti No.06 tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendikbud No.134149/MPK/RHS/KP/2019, Tentang Pengangkatan Rektor Unila
8. Keputusan Mendikbud/Mendiknas No : 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung
9. Keputusan Rektor Unila Nomor : 2148/UN26/KP/2019, Tentang Pengangkatan Dekan FEB Unila

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN LAPORAN AKHIR PADA PROGRAM STUDI
DIPLOMA III PERPAJAKAN

Kesatu : Membentuk Tim Penguji Laporan Akhir pada Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dengan susunan sebagai berikut:

1. Pembimbing Utama : Pigo Nauli, S.E., M.Sc.
2. Penguji Utama : Yenni Agustina, S.E., M.Si., Akt.
3. Sekretaris : Widya Rizki Eka P, S.E., M.S.Ak.

Kedua : Ujian Laporan Akhir ini akan dilaksanakan pada :

Hari/Tgl : Kamis / 4 Juni 2020
Pukul : 10.00 s.d selesai
Ruang : Online
Nama Mahasiswa/i : Wahyu Hidayat
NPM : 1701051022
Program Studi : D III Perpajakan
Judul Laporan Akhir : Tata cara pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian alat dan barang pada PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang

Ketiga : Keputusan ini mulai berlakusejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandarlampung

Pada Tanggal : 29 Mei 2020

Dekan



NIP. 196606211990031003

Tembusan :

1. Dekan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan